



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Melati No. 17 Telp. (0517) 21278 - 22703 Fax 21081
KANDANGAN Kode Pos 71212

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR : 090 TAHUN 2005

TENTANG

**PENCATATAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Membaca

- a. Permohonan Panitia TK NUSA INDAH Desa Pakan Dalam Kec. Da
Utara tanggal : Januari 2004 No. 01/115.7/PTK/ /2004;
- b. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Daha Utara
Tanggal 25 Mei 2004 Nomor : 421.1/203-TU/Cabdisdik;

Menimbang

- 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal
Desember 1982 Nomor : 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah
Swasta;
- 2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Meneng
Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 081/C/I/83 tentang Iz
Tata Cara Pembukaan Sekolah Swasta;
- 3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 diatas, maka guna penertib
sekolah swasta yang baru dibuka / didirikan oleh yayasan / pihak swasta
dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten
Hulu Sungai Selatan;

Mengingat

- 1. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentu
Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 199
tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 199
tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesi
Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak Kanak;
- 5. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 315 Tahun 200
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidika
Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

- : Taman Kanak-kanak NUSA INDAH yang beralamat di Desa P Dalam Kec. Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang didirikan oleh Panitia TK NUSA INDAH Desa Pakan Dalam Kec. Dahu Utara

TERCATAT

Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai selatan.
Dengan Nomor : NSS: 002150504010 NIS. 0020100

KEDUA

- : Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) tahun ajaran belum memiliki gedung sekolah maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 26 Mei 2005

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PENDIDIKAN
HULU SUNGAI SELATAN
Kepala Dinas,
Drs. MUHAMMAD FIKRY
Pembina Tingkat I
NIP. 010 103 093

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas
2. Kasubdin Bina Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Daha Utara
4. Sekolah / Yayasan yang bersangkutan